

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
2016

PERBUP NO. 46.A, BD 2016/NO. 55, LL PEMKAB LOMBOK BARAT: 12 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 15.A. TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15.A Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lombok Barat.

- Dasar hukum Perbup ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kab Lombok Barat No. 5 Tahun 2007; Perda Kab Lombok Barat No. 8 Tahun 2008.
- Dalam Perbup ini diatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 15.A. Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lombok Barat diantaranya mengubah Ketentuan Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), BAB IV diubah menjadi BAB V, BAB V diubah menjadi BAB VI, BAB VI diubah menjadi BAB VII dan Pasal 43 disisipkan 1 ayat.
- Perbup ini terdiri dari 44 Pasal VII BAB, dan 12 perubahan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 September 2016

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van verenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan

kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, warga Negara asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.